



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 Tahun 2007

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR : 148/05/II/07 TENTANG PEMECAHAN RUKUN TETANGGA (RT) 01 DAN 02 RUKUN WARGA (RW) V KELURAHAN BUGEL KECAMATAN SIDOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa pembentukan Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Rukun Warga (RW) V Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) perlu disahkan Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengesahkan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 148/05/II/07 tentang Pemecahan Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Rukun Warga (RW) V Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo, dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA NOMOR : 148 / 05 / 1 / 07 TENTANG
PEMECAHAN RUKUN TETANGGA (RT) 01 DAN 02 RUKUN
WARGA (RW) V KELURAHAN BUGEL KECAMATAN
SIDOREJO

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga Nomor : 148/05/1/07 tentang Pemecahan Rukun
Tetangga (RT) 01 dan 02 Rukun Warga (RW) V Kelurahan
Bugel Kecamatan Sidorejo, sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini .

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27-6-2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *fe*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO 15/6/07

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27-6-2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 42